



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, kajian pustaka terbagi dalam 3 (tiga) bagian yang terdiri dari landasan teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Landasan teoritis berisikan teori-teori yang telah tersusun rapi dan sistematis tentang topik penelitian yang diangkat oleh penulis. Landasan teori ini layaknya fondasi yang kuat untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian yang dilakukan.

Penelitian terdahulu berisikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang bersangkutan. Berfungsi untuk ditinjau kembali dan digunakan untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermakna mengenai penelitian yang dilakukan. Terakhir, kerangka pemikiran merupakan penjelasan secara teoritis hubungan antar variabel dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

A. Landasan Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian pajak

Banyak definisi pajak yang sudah dikemukakan oleh para ahli, tetapi pada dasarnya setiap pengertian tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dimengerti. Beberapa pengertian pajak, sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 angka 1 berbunyi,

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-



undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

(2) Menurut P.J.A. Andriani dalam Siti Kurnia Rahayu (2017 : 26),

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi atau kewajiban Wajib Pajak kepada negara berdasarkan undang-undang serta peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat dipaksakan, tetapi tidak mendapatkan imbalan dari negara secara langsung dan digunakan untuk memelihara kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Dari pengertian yang telah dijelaskan, secara teoritis dan praktik pajak dalam meningkatkan kesejahteraan umum kehidupan masyarakat dan negara terdapat beberapa fungsi pajak. Dibawah ini fungsi pajak menurut Ilyas dan Burton dalam Leo Agung Danang Dwi Pangestu (2017 : 215), sebagai berikut :

(1) Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi pajak untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.



(2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi pajak yang akan digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat serta digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

(3) Fungsi Demokrasi

Fungsi pajak sebagai salah satu wujud gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemakmuran masyarakat.

(4) Fungsi Redistribusi.

Fungsi pajak yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

c. Hukum Pajak

Hukum pajak berfungsi untuk mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan masyarakat sebagai Wajib Pajak. Menurut Siti Resmi (2019 : 4), hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil :

(1) Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak yang mengatur tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh : Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Hukum Pajak Formil

Hukum pajak yang merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi suatu kenyataan. Contoh : Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Peradilan Pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

d. Jenis Pajak

Pajak di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) macam penggolongan yaitu menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut Mardiasmo (2018 : 7) jenis - jenis pajak, sebagai berikut :

(1) Menurut Golongannya

(a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan

(b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

(2) Menurut Sifatnya

(a) Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan

(b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Menurut Lembaga Pemungutnya

(a) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

(b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran.

e. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak dibutuhkannya syarat-syarat tertentu agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018 : 4) sebagai berikut :

(1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, secara undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya, dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang – Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya

(3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

(4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

(5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

f. Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, diperlukan keteguhan asas-asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak merupakan pedoman yang digunakan fiskus perpajakan pada saat membuat peraturan dan melaksanakan pemungutan pajak. Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2017 : 13), asas-asas pemungutan pajak dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :

(1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

(3) *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

(4) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

Selain dari asas pemungutan pajak yang telah dikemukakan oleh Adam Smith, terdapat 3 (tiga) jenis asas pemungutan pajak lainnya yang kerap dijadikan pedoman di dunia dalam Waluyo (2017 : 16), yaitu :

(1) Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

(2) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan cara-cara yang digunakan fiskus perpajakan dalam menghitung berapa besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara. Menurut Waluyo (2017 : 17), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini :

(1) Sistem *Official Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut :

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(2) Sistem *Self Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Sistem *Withholding*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

h. Perlawanan Terhadap Pajak

Menurut Erly Suandy (2017 : 20), perlawanan terhadap pajak merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

(1) Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

(2) Perlawanan Aktif

Perlawanan pajak secara aktif merupakan serangkaian usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Bentuknya antara lain :

(a) Penghindaraan pajak (*Tax avoidance*) merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (b) Penggelapan pajak (*Tax evasion*) merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data.

Utang Pajak atau Tunggakan Pajak

Definisi utang pajak atau tunggakan pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 8 menyatakan,

“Utang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.”

(1) Timbulnya Utang Pajak

Menurut Siti Resmi (2019 : 11), ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak tersebut, yaitu :

(a) Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assessment system*.

(b) Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenai pajak atau tidak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assessment system*.



(2) Hapusnya Utang Pajak

Hapusnya utang pajak menurut Siti Resmi (2019 : 12) dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut :

(a) Pembayaran/Pelunasan

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos).

(b) Kompensasi

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.

(c) Daluwarsa

Kedaluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tertentu suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut dianggap telah lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat ditagih lagi. Utang pajak akan kedaluwarsa setelah melewati waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

(d) Pembebasan /Penghapusan

Kewajiban pajak oleh Wajib Pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan, ternyata Wajib Pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



j. **Wajib Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 angka 2 menyatakan,

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(1) **Hak Wajib Pajak**

Hak Wajib Pajak merupakan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari negara dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut Leo Agung Danang Dwi Pangestu (2017 : 32), terdapat beberapa hak-hak Wajib Pajak :

- (a) Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
- (b) Melakukan pembetulan SPT dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak.
- (c) Mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (d) Meminta kembali (restitusi) kelebihan pembayaran pajak.
- (e) Mengajukan permohonan pembetulan surat ketetapan pajak.
- (f) Mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak atas suatu surat ketetapan pajak.
- (g) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan keberatan.
- (h) Mengajukan gugatan kepada badan peradilan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) KUP.
- (i) Mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak.

© **Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (j) Mengajukan permohonan peninjauan kembali STP.
- (k) Mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (l) Mengajukan permohonan pengurangan atau pembebasan angsuran PPh Pasal 25.
- (m) Mengajukan permohonan pembebasan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain.

(2) Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2018 : 60) kewajiban-kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut :

- (a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- (c) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- (d) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- (e) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- (f) Jika diperiksa wajib :
 - i) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.
 - ii) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (g) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Penagihan Pajak

a. Pengertian penagihan pajak

Definisi penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 9 menyatakan,

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 295), Penagihan pajak adalah prosedur yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memberikan tekanan pada Wajib Pajak yang tidak mematuhi aspek material peraturan perundang-undangan agar dapat melunasi utang pajaknya.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat dikemukakan bahwa untuk mencapai tujuan Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka mengurangi berbagai macam tindakan kecurangan atau kelalaian dari Wajib Pajak dalam membayar utang pajak, maka proses penagihan pajak harus dilaksanakan dengan sistematis beserta dengan pengawasan yang maksimal, agar tujuan penagihan pajak dapat tercapai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Penanggung Pajak

Definisi Penanggung Pajak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa,

“Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

c. Dasar Penagihan Pajak

Sesuai dengan *self assessment system*, Wajib Pajak menghitung sendiri besarnya utang pajak yang dimiliki, baru jika terdapat kesalahan pada perhitungan pajak oleh Wajib Pajak maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Dasar yang dipakai dalam melakukan penagihan pajak untuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 18 ayat 1 :

(1) Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Menurut Siti Resmi (2019 : 51), Surat tagihan pajak diterbitkan jika :

- (a) Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- (b) Dari hasil penerapan terdapat kekurangan pembayaran pajak dikarenakan kesalahan penulisan atau perhitungan.
- (c) Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (d) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
 - (e) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.
 - (f) Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
 - (g) Pengusaha kena pajak gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.
- (2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang harus dibayar.
- Menurut Siti Resmi (2019 : 44), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Penerbitan terjadi karena hal-hal sebagai berikut:
- (a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 - (b) Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dan setelah ditegur tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
 - (c) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen).

- (d) Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
- (e) Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

(3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat keputusan yang menentukan tambahan jumlah atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Menurut Siti Resmi (2019 : 45), Surat ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

(4) Surat Keputusan Pembetulan (SKP)

Surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak atas surat tagihan pajak.

(5) Surat Keputusan Keberatan (SKK)

Surat keputusan atas keberatan terdapat surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(6) Putusan Banding (PB)

Putusan badan peradilan atau banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

d. Pengelompokan Penagihan Pajak.

Menurut Erly Suandy (2017 : 171), penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, adapun penjelasannya sebagai berikut :

(1) Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif, dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

(2) Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 (lima puluh delapan) hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. **Prosedur Tindakan Penagihan Pajak**

Dari definisi penagihan pajak aktif sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan pajak aktif dilaksanakan terhadap tunggakan yang *out-standing*. Dengan demikian fiskus perpajakan melaksanakan beberapa tahap tindakan penagihan pajak dengan harapan dapat mendorong Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. Berikut serangkaian tindakan penagihan pajak yang dilakukan fiskus perpajakan :

(1) **Penagihan Seketika dan Sekaligus**

Definisi penagihan seketika dan sekaligus menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 11 yang menyatakan,

“Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.”

Menurut Liberti Pandiangan (2017 : 229) Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus merupakan tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran kepada Wajib Pajak untuk melunasi seluruh utang pajaknya. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh pejabat apabila terjadi :

- (a) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat akan hal itu.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (b) Penanggung Pajak akan memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dengan tujuan menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
- (c) Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan, menggabungkan, memekarkan, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- (d) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara
- (e) Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(2) Penagihan dengan Surat Teguran

Definisi Surat Teguran menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 10 yang menyatakan,

“Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus Pasal 9 menyatakan penerbitan Surat Teguran dilakukan sebagai berikut :

- (a) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP) atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi (PAHV), kepada Wajib Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



disampaikan Surat Teguran, setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan.

- (b) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam PAHP atau PAHV, dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan.
- (c) Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran, setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.
- (d) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam PAHP atau PAHV, dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran, setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding.
- (e) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam PAHP atau PAHV, dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran, setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus Pasal 11 menyatakan, penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan sebagai berikut:

- (a) Secara langsung
- (b) Melalui pos
- (c) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

(3) Penagihan dengan Surat Paksa

Sesuai dengan tahapan serangkaian tindakan penagihan pajak, jika Penanggung Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya setelah menerima Surat Teguran, maka pejabat menerbitkan Surat Paksa. Definisi penagihan seketika dan sekaligus menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 12 yang menyatakan,

“Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.”

Di dalam surat paksa terdapat kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut Waluyo (2017 : 93), Surat Paksa diterbitkan apabila :

- (a) Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (b) Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- (c) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan anggaran atau penundaan pembayaran pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus Pasal 12 dinyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah terbitnya Surat Teguran, surat peringatan, atau surat lainnya yang sejenis.

Pemberitahuan Surat Paksa tersebut dilakukan dengan cara membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam Berita Acara yang harus memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa serta tanda tangan kedua belah pihak, sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Pemberitahuan Surat Paksa oleh juru sita pajak kepada Penanggung Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 pasal 10 ayat 3 dan ayat 4, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- (a) Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi :
 - i) Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- ii) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- iii) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- iv) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

(b) Terhadap Wajib Pajak Badan :

- i) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan, badan yang bersangkutan di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan.
- ii) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam butir i).

(4) Penagihan dengan Penyitaan

Kegiatan penagihan pajak berupa pelaksanaan penyitaan adalah sebagai kelanjutan dari pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, akibat dari utang pajak yang belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan, barulah setelah lewat dari jangka waktu yang diberikan pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Definisi penyitaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 14 menyatakan,

“Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.”

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Lalu kegiatan ini harus dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi- saksi.

Menurut Mardiasmo (2018 : 144), barang yang disita dapat berupa:

- (a) Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.
- (b) Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan menurut Mardiasmo (2018 : 145), sebagai berikut :

- (a) Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya
- (b) Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah
- (c) Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperbolehkan dari Negara

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (d) Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan
- (e) Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah
- (f) Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

(5) Lelang

Definisi Lelang menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 17 yang menyatakan,

“Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.”

Menurut Liberti Pandiangan (2017 : 231) dalam pelaksanaan lelang, jika setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan Penanggung Pajak tidak juga melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka pejabat akan melakukan pengumuman lelang. pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Kemudian apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak pengumuman, Penanggung Pajak tetap tidak juga melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka pejabat menjual barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang Negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil dari penjualan lelang tersebut akan dipergunakan untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar pajak. Apabila dari hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi seluruh utang pajak, maka akan diberhentikan oleh Pejabat walaupun barang yang dilelang masih ada.

(6) Pencegahan

Definisi pencegahan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 20 yang menyatakan,

“Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Liberti Pandiangan (2017 : 231), Pencegahan dilakukan kepada Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak tersebut. Berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan pejabat yang bersangkutan, memuat sekurang-kurangnya :

- (a) Identitas Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan
- (b) Alasan melakukan pencegahan
- (c) Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Tindakan pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.



(7) Penyanderaan

Definisi penyanderaan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 21 yang menyatakan,

“Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.”

Menurut Liberti Pandiangan (2017 : 232), Penyanderaan dilakukan kepada Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak tersebut. Penyanderaan dilaksanakan dengan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan pejabat setelah memperoleh ijin tertulis dari Menteri Keuangan dan jangka waktu penyanderaan selama-lamanya 6 (enam) bulan, dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Penanggung Pajak akan dilepas jika memenuhi persyaratan berikut :

- (a) Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas
- (b) Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi
- (c) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (d) Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan.

Biaya penyanderaan dibebankan kepada Penanggung Pajak yang disandera dan diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



f. Pejabat dan Jurusita pajak

Ⓒ (1) Pejabat

Definisi pejabat dan jurusita pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 5 dan angka 6 menyatakan,

“Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut Undang-undang dan Peraturan Daerah.”

Menteri Keuangan memiliki kewenangan menunjuk pejabat untuk melakukan penagihan pajak pusat, pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Pelayanan Pajak. Sedangkan, kewenangan untuk menagih pajak daerah diberikan kepada kepala daerah. Menurut Erly Suandy (2017 : 174) Pejabat yang melaksanakan penagihan pajak berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak
- (b) Menerbitkan :
 - i) Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis
 - ii) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
 - iii) Surat Paksa
 - iv) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
 - v) Surat Perintah Penyanderaan
 - vi) Surat Pencabutan Sita
 - vii) Pengumuman Lelang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- viii) Surat Penentuan Harga Limit
- ix) Pembatalan Lelang
- x) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak

(2) Jurusita Pajak

Definisi jurusita pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 6 menyatakan,

“Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.”

Berdasarkan Erly Suandy (2017 : 175), Tugas Jurusita Pajak adalah sebagai berikut :

- (a) Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
- (b) Memberitahukan Surat Paksa
- (c) Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- (d) Melaksanakan Penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan

Jurusita Pajak menjalankan tugasnya di wilayah kerja pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal jurusita pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak. Pada saat melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak memiliki wewenang untuk memasuki kediaman Penanggung Pajak dan memeriksa seluruh ruangan termasuk lemari, laci dan tempat lain

untuk menemukan objek sita di tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat tinggal Penanggung Pajak.

Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018 : 56) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila :

- (1) Diterbitkannya Surat Paksa
- (2) Adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan karena Wajib Pajak setelah jangka waktu 5(lima) tahun tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap.
- (4) Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

1	Peneliti	Frima Satria Anjasmara, Edy Sujana, I Gusti Ayu Purnawati (2017)
	Judul	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja
	Hasil Penelitian	Prosedur pelaksanaan penerbitan hingga penagihan dengan surat paksa pada KPP Pratama Singaraja sudah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang prosedur pelaksanaan surat paksa yang dimana salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melaksanakan penagihan pajak adalah dengan menerbitkan surat paksa. Tetapi berdasarkan rata-rata presentase efektivitas di KPP Pratama Singaraja, masih tergolong kurang efektif.
2.	Peneliti	Rosalina F. Mamusu, Inggriani Elim (2017)
	Judul	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Kabupaten Poso.
	Hasil Penelitian	Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, tidak mencapai target yang telah ditentukan dan termasuk dalam kriteria tidak efektif.
3	Peneliti	Tingkan Larosa Ursula Walewangko (2016)
	Judul	Analisis Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Aktif dengan Tindakan Penyitaan Terhadap

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Ambon.
	Hasil Penelitian	Penagihan pajak dengan surat perintah melakukan penyitaan pada KPP Pratama Ambon berdasarkan indicator tingkat efektivitas masih tergolong tidak efektif.
4 IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Peneliti	Afke Marellu, Jullie J Sondakh, Sonny Pangerapan (2017)
	Judul	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Tahuna.
	Hasil Penelitian	Pencairan tunggakan pajak dengan surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Tahuna dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitasnya masih tergolong kurang efektif.
5 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Peneliti	Hasbi Rifqianshyah, Muhammad Saifi, Devi Farah Azizah (2014)
	Judul	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)
	Hasil Penelitian	Analisis efektivitas pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dinyatakan masih dalam tingkat yang kurang efektif, sedangkan dengan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan sudah termasuk dalam kategori efektif di KPP Pratama Malang Utara. Tetapi, analisis kontribusi terhadap pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan seluruhnya tergolong

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C		dalam kriteria kontribusi yang sangat kurang untuk penerimaan pajak.	
	6	Peneliti	Nirsetyo Wahdi, Ratna Wijayanti, Danang (2018)
		Judul	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu.
		Hasil Penelitian	Analisis penagihan pajak dengan surat teguran , surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan pada KPP Pratama Semarang Satu dikatakan tergolong dalam kategori kurang efektif, serta kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih sangat kurang.
7	Peneliti	Puji Hastuti, Imansyah (2016)	
	Judul	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Penghasilan melalui Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Barabai	
	Hasil Penelitian	Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa mengalami peningkatan baik dari segi lembar terbitnya surat maupun nilai tunggakan pajak yang tertera begitu pula juga dengan peningkatan pencairan tunggakan pajak, tetapi tingkat efektivitas penagihan pajak di KPP Pratama Barabai tergolong tidak efektif.	
8	Peneliti	Gilang Destriyatna, Nengah Sudjana, Dwiatmanto (2014)	
	Judul	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan tergolong sangat tidak efektif dan kontribusi penerimaan pajaknya tergolong sangat kurang sehingga dapat dinilai tidak optimal dalam pengoptimalisasian penerimaan pajak.</p>
	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan kerangka pola pikir untuk memperoleh kesimpulan dan hasil penyelesaian suatu permasalahan. Berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu maka dibentuk pemikiran mengenai Analisis Tindakan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter.

Indonesia telah mengalami reformasi perpajakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya melalui sektor perpajakan. Reformasi perpajakan yang terjadi pada tahun 1983 telah mengubah sistem pemungutan pajak Indonesia dari sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment*, dimana setiap Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang besar dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Agar sistem pemungutan pajak ini berjalan dengan lancar, pemerintah melakukan pengawasan dan melaksanakan penegakkan hukum dengan tindakan penagihan pajak aktif yang dilaksanakan oleh para fiskus perpajakan dan berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




pada Pasal 1 angka 9 menyatakan, tindakan penagihan yang dilaksanakan agar penunggang pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan dengan Surat Teguran, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan dengan melaksanakan penyitaan dan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan terakhir menjual barang yang telah disita melalui lelang. Maka dengan dilakukannya tindakan penagihan pajak sesuai dengan prosedurnya, dampak yang dihasilkan adalah mencairnya tunggakan pajak sehingga penerimaan negara semakin meningkat dan bertambah.

Dari hasil yang didapatkan penelitian terdahulu, apabila disesuaikan dengan sifat pajak yang dapat dipaksakan seharusnya tindakan penagihan pajak aktif sudah terjalin efektif dan tidak ada tunggakan pajak yang menumpuk di setiap tahun pajak. Tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali Wajib Pajak yang belum atau tidak sama sekali melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan tunggakan pajak negara Indonesia yang semakin bertambah dan jalannya tindakan penagihan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak menjadi kurang efektif.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pencairan tunggakan pajak tersebut. Dengan dilakukannya upaya-upaya yang tepat dan optimal untuk tindakan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter, diharapkan tunggakan pajak yang meningkat dapat dilunaskan sepenuhnya oleh penunggak pajak dan memberikan kontribusi bagi penerimaan pajak negara Indonesia.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.